

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek**

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerima penghasilan yang hilang. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu

jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor informal.<sup>1</sup>

Mengenai peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional saat ini, semakin meningkat seiring dengan laju perkembangan nasional karena semakin besar pula tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi yang modern diberbagai sektor kegiatan usaha yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9.

### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Budiono, SH. M.H. *Hukum perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, cet ke-3. hlm 97

<sup>2</sup> Tim Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT Jamsosotek. 1999), hlm. 3

4. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
5. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
6. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
7. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan.
8. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.<sup>3</sup>

Dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. keselamatan dan kesehatan kerja
2. moral dan kesusilaan, dan
3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.

Keselamatan kerja bertalian erat dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya demikian pula kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini, di mana ada 4 (empat) faktor penyebabnya yaitu:<sup>4</sup>

1. Faktor manusianya, misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya. Misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha.
2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih mudah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
3. Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab yaitu:

---

<sup>4</sup> Asri Wijayanti“*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*”Jakarta:PT. Bina aksara 2003, hlm 132.

- a. Perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
  - b. Kondisi/Keadaan berbahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin-mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses dan sifat pekerjaan.
4. Faktor yang dihadapi, misal kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi:

#### 1. Jaminan Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan Kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik ataupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerjayang berkisar antara 0,24% -1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

#### 2. Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam bentuk santunan berupa uang. Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp. 6 Juta terdiri dari Rp.5 Juta santunan kematian dan Rp.1 Juta uang pemakaman.

### 3. Jaminan Hari Tua

Hari Tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia lima puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

### 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan Kesehatan adalah Hak Tenaga Kerja (JPK) adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan diklinik kesehatan, rumah sakit dan kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh dan pengobatan secara efektif dan efisien.

Perlindungan sosial mengandung berbagai unsur yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, dan juga program - program bantuan dan kesejahteraan lainnya. Dalam ruang lingkup yang luas tersebut, perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya.

Jaminan sosial dapat dibedakan antara beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Asuransi sosial, yang menggunakan sistem asuransi untuk menghadapi risiko sakit, kecelakaan, kematian.
- b. Tabungan hari tua, yang menggunakan sistem tabungan untuk pemupukan dana hari tua.
- c. Tanggung jawab pemberi kerja yang memberikan kewajiban pada pemberi kerja untuk bertanggung jawab

atas kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang menimpa pekerjaannya.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam undang-undang ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan tetapi mengingat objek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, pengaturan tentang jaminan sosial tenaganya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam undang-undang ini meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua

---

<sup>5</sup> Santaneo Kertanegoro, *“Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (Sistem dan Program Jamianna Sosial di Negara-negara ASEAN)”*., (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1998), hlm. 1-5



#### 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>6</sup>

Pengawasan terhadap undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Guna melindungi hak pekerja maka demi terciptanya produktifitas kerja, sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Keselamatan Kerja maka pengusaha atau perusahaan diwajibkan:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan,

---

<sup>6</sup> Imam, Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja* (Perlindungan Buruh), Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981. Cet. Ke-4. Hlm 88

sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.

- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.<sup>7</sup>

Jadi keselamatan kerja yang termuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai hukum positif, yaitu secara material sudah cukup untuk menjamin pekerja atas hak keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan para pekerja serta orang-orang yang ada di lingkungan kerja.

---

<sup>7</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Keselamatan Kerja

## **B. Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Hukum Islam**

Konsep perlindungan tenaga kerja menurut hukum Islam lebih mengedepankan aspek humanisme. Terlihat bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tentu saja dengan memilih pekerjaannya, seorang pekerja akan bekerja secara profesional. Profesionalisme dalam hukum Islam dijadikan sebagai bagian hak juga sekaligus kewajiban tenaga kerja. Profesionalisme ini dapat diukur dari kinerja seorang tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dari hasil pengukuran ini, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab pekerjaannya.

Perlindungan keselamatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada keselamatan raga semata, tetapi juga mengatur keselamatan tenaga kerja dalam hal-hal yang bersifat abstrak seperti kesehatan akal, jiwa dan agama, dalam hukum positif, tidak ada pasal yang mengatur keselamatan beragama. Keselamatan beragama berarti bahwa pengusaha harus memberikan kebebasan beragama kepada tenaga kerja tanpa ada upaya untuk mempengaruhi berpindah kepada agama lain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Mannan , *“Teori dan Praktek Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: dhana Bakti wakaf, 1993), hlm. 89

Hukum Islam merupakan konsep yang selalu mengikuti perubahan sosial. Segala permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial akan berujung pangkal dari sebuah aturan dalam Islam.<sup>9</sup> Apalagi persaingan antar umat beragama yang sudah ada sejak zaman para nabi, hanya saja pengelompokan di masa nabi-nabi terbagi dalam dua bagian yaitu mu'min dan kafir.

Menurut catatan sejarah kenabian bahwa kaum-kaum kafir selalu memaksa dan melakukan tindak kekerasan serta pemaksaan untuk memeluk agamanya, hal inilah yang pada akhirnya muncul perlindungan beragama terhadap tenaga kerja.<sup>10</sup> Salah satu wujudnya perlindungan beragama di Indonesia adalah pengurangan jam kerja di bulan ramadhan dan libur pada setiap hari besar setiap agama. Hukum Islam juga mengatur keselamatan jiwa tenaga kerja. Bentuk perlindungan ini tidak tertuang dalam hukum positif.

Hukum positif hanya mengatur jaminan yang bersifat fisik, sementara hukum Islam mengatur baik fisik maupun jaminan non-fisik. Pada dasarnya keselamatan jiwa yang dijamin oleh pihak pengusaha adalah bertujuan untuk menciptakan stabilitas pekerjaan. Ketika tenaga

---

<sup>9</sup> Paisol Burlian, " *Hukum Tata Negara* ", (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018, hlm 140

<sup>10</sup> H. Ahmad Gazali, " *menuju Masyarakat Industri Yang Islami* ", (Jakarta: Dwi Cahya, 1995), Cet. ke-1, Hlm. 8

kerja selamat dari ancaman bahaya, maka akan tercipta stabilitas iklim profesionalisme tenaga kerja dan menghasilkan pekerjaan yang baik.

Aturan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberatkan pengusaha, justru jika dilihat dari kacamata sosial-ekonomi, hukum ini sangat menguntungkan kedua-belah pihak, hubungan yang mutualisme ini akan menciptakan tali persaudaraan antara pengusaha dan pekerja, hubungan ini diperlukan karena manusia merupakan individu bagian dari masyarakat yang luas.<sup>11</sup> Manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan-kebutuhan dasarnya, pengusaha harus memperlakukan tenaga kerja sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, keselamatan aspek-aspek yang lain seperti keluarga dan keturunannya dapat terjamin. Jika saja seorang tenaga kerja yang sedang hamil dipaksakan untuk melakukan pekerjaan yang berat, maka akan mengakibatkan gugurnya kandungan. Baik dalam hukum positif maupun hukum islam secara tegas bahwa perusahaan atau pihak yang memberi pekerjaan berkewajiban memberikan cuti hamil sampai kondisi tenaga kerja itu pulih seperti semula.

---

<sup>11</sup> Ahamd Azhar Basyir, "*Seputar Filsafat, Hukum, politik dan Ekonomi Islam dalam Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*", (Bandung: Mizan, 1993), cet. ke-1, hm. 191

Substansi hukum Islam sebenarnya mengatur tata kehidupan ketenagakerjaan secara global, sehingga apapun yang terkait dalam persoalan tenaga kerja ini dapat dengan mudah ditemukan, tetapi memang dibutuhkan penafsiran yang tepat, keselamatan kerja adalah bagian dari jaminan perusahaan atau yang mempekerjakan buruh yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam hukum Islam disebutkan perlindungan keselamatan keluarga dan keturunan, misalnya, dapat diterjemahkan berbagai variasi seperti cuti haid, cuti hamil, kesejahteraan keluarga, tidak mempekerjakan anak di bawah umur produktif dan sebagainya.<sup>12</sup>

Hubungan majikan dan buruh yang dibangun dalam Islam adalah menempatkan buruh sebagai manusia yang bermartabat (buruh diposisikan selayaknya saudara dan mitra kerja), majikan memperlakukan buruh sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri, baik dalam hal kelayakan pakaian, makanan, maupun tempat tinggal dan majikan tidak boleh memberikan beban kerja kepada buruhnya diluar kemampuannya.

[Dalam hadits Abu Dzar r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:](#)

وَلَا يَغْلِبُهُمْ، مَا تَكَلَّفُوهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ

---

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Mannan , “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: dhana Bakti wakaf, 1993), hlm. 69

Artinya: “*Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka.*” (HR. Bukhari no. 30)<sup>13</sup>

Beliau melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya.

Dari Abdullah bin Umar r.a Nabi SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “*Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani).

Nabi juga mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:

ضَرَرًا لَا ضِرَارَ وَلَا

Artinya: “*tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain*”

Dari Hadist ini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari’at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang

---

<sup>13</sup> (HR. Bukhari no. 30)

membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara ihsan, seperti karib kerabat, isteri, tetangga, dan semisalnya. Di antara contoh Hadist ini adalah Seseorang dilarang menggunakan barang miliknya jika hal itu menimbulkan madharat (gangguan atau bahaya) kepada tetangganya. Meskipun ia mempunyai hak milik secara penuh terhadap barang tersebut, namun dalam pemanfaatannya haruslah diperhatikan supaya tidak memadharatkan, mengganggu, ataupun merugikan tetangganya.

. Salah satu aspek memperlakukan buruh secara baik dalam paradigma Islam dengan memberikan hak dan kewajiban secara berimbang, baik dari sisi beban kerja maupun dengan hak upah yang diterimanya.

Persamaan perlindungan keselamatan kerja menurut hukum positif dan hukum islam terletak pada tujuan dan asas-asas jaminan sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip-prinsip jaminan sosial dan sasaran/target jaminan sosial.

Jadi dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang mengenai perlindungan keselamatan kerja yaitu



merupakan keharusan abadi untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al-dlaruriyah, dan maqashid syari'ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.